



## PENGUMUMAN

Nomor : 60495/A2.1/KP/2018

### TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2018

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D2000/XII/18.02 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan sebagaimana tersebut dalam lampiran, yaitu :
  - a. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB;
  - b. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus SKD;
  - c. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD sesuai PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018 dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB;
  - d. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD sesuai PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus SKD;
  - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD sesuai PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus SKD;
  - f. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir mengikuti SKD dan dinyatakan tidak lulus SKD.
3. SKB dilaksanakan tanggal 13 s/d 15 Desember 2018. Waktu dan tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian pada laman [cpns.ristekdikti.go.id](http://cpns.ristekdikti.go.id) **dan** laman masing-masing unit kerja yang dilamar.
4. Pelamar diminta agar selalu memantau laman [cpns.ristekdikti.go.id](http://cpns.ristekdikti.go.id) **dan** laman masing-masing unit kerja yang dilamar untuk melihat informasi terkini terkait pelaksanaan seleksi.
5. Jenis SKB:
  - a. Untuk Dosen dan Instruktur:
    - 1) Tes Keahlian (Kemampuan Bidang);
    - 2) Tes Wawancara;

- 3) Tes Praktik Mengajar; dan
- 4) Tes Kesehatan.
- b. Untuk jabatan **selain** Dosen dan Instruktur:
  - 1) Tes Keahlian (Kemampuan Bidang);
  - 2) Tes Wawancara; dan
  - 3) Tes Kesehatan.
6. Untuk tes kesehatan, pelamar melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri pada rumah sakit pemerintah/puskesmas terdekat (yang paling mudah dijangkau). Hasil pemeriksaan kesehatan **harus mencantumkan** riwayat penyakit yang pernah diderita. Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada panitia seleksi unit kerja yang dilamar **paling lambat pada hari terakhir** pelaksanaan SKB.
7. Pada saat pelaksanaan SKB, pelamar wajib:
  - a. Membawa Kartu Peserta Ujian yang dapat dicetak pada akun SSCN pelamar;
  - b. Membawa KTP asli atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Membawa daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae* yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam yang memuat data diri, data keluarga (suami/istri, anak, orang tua), riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, dan prestasi yang pernah diraih;
  - d. Memakai kemeja putih polos lengan panjang, celana panjang/rok warna hitam, dan sepatu. Bagi pelamar yang menggunakan hijab, wajib menggunakan hijab warna hitam;
  - e. Hadir 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai.
8. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
9. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pelamar selama mengikuti kegiatan SKB ditanggung pelamar masing-masing.
10. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
11. Pelamar dimohon untuk mewaspadaikan tawaran/janji dari oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan pada tahap seleksi dan/atau untuk diangkat menjadi CPNS, serta dimohon untuk melaporkan hal tersebut kepada panitia seleksi melalui <https://itjen.ristekdikti.go.id>
12. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2018

a.n Ketua Panitia Seleksi,  
Sekretaris

Ttd

Ari Hendrarto Saleh